

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Kota Bandung.

Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Kota Bandung diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan di bidang Kerjasama melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Kota Bandung dan bertujuan agar sesuai dengan kehidupan masyarakat serta Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Kota Bandung ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Rencana Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah di Kota Bandung

Bandung,2016

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Metode.....	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH	10
A. Kajian Teoritis	10
1. Pengertian Kerjasama	10
2. Bentuk Kerjasama	13
3. Prinsip Kerjasama	17
B. Praktik Empiris	18
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	25
A. Undang-Undang Dasar 1945	25
B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli da Persaingan Usaha Tidak Sehat	25
C. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	29
D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.....	33
E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	37
F. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara	42
G. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	61
H. Peraturan Menteri Bappenas/PPN Nomor 4 Tahun 2015 tentag Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	69

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	71
	A. Landasan Filosofis.....	71
	B. Landasan Sosiologis	72
	C. Landasan Yuridis	72
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI	75
	A. Jangkauan Arah Dan Pengaturan.....	75
	B. Ruang Lingkup Materi	75
	1. Ketentuan Umum	75
	2. Materi yang Akan Diatur	78
	a. Asas Kerjasama Daerah	78
	b. Maksud dan Tujuan	79
	c. Subjek, Objek, dan Dokumen Kerjasama Daerah	80
	d. Klasifikasi Kerjasama Daerah	84
	e. Kerjasama Wajib dan Sukarela	84
	f. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga ..	91
	g. Kerjasama Daerah dengan Lembaga dan/atau Pemerintah daerah di Luar Negeri	114
	h. Kerjasama Tahun Jamak Atau Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Tahun Jamak Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	118
	i. <i>Public Private Partnership</i> (PPP)	123
	j. Kerjasama Lainnya	130
	k. Kelembagaan	131
	l. Kemitraan Antara Pusat dan Daerah	132
	m. Hasil Kerjasama	133
	n. Penyelesaian Perselisihan	133
	o. Perubahan	134
	p. Berakhirnya Kerja Sama	135
	3. Ketentuan Peralihan	136
BAB VI	PENUTUP	138
	A. Kesimpulan	138
	B. Saran	140
	DAFTAR PUSTAKA	142
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak digulirkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, membawa dampak positif bagi Pemerintah Daerah dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi dengan memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif. Namun, terdapat juga dampak negatif dirasakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengartikulasikan kepentingannya yaitu antara lain Pemerintah Daerah terlalu terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa maju mundurnya satu daerah juga bergantung pada daerah lain, bahkan pada pihak lain seperti swasta dan luar negeri baik itu, pemerintahnya maupun pihak non pemerintah.

Dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung, maka salah satu caranya adalah dengan mengadakan Kerja sama dengan pihak lain, yang diatur dalam sebuah peraturan daerah (Perda) atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Kerja sama antar daerah dapat menjadi faktor perubahan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah tersebut saling

membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Kesamaan tujuan ini yang dapat dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah yang akan dijadikan mitra. Meskipun harus diakui, bahwa mendorong daerah untuk Kerja sama tidak mudah, berbagai hambatan menghadang seperti kuatnya politik identitas etnis, dimana perbedaan menjadi sumber atau pemicu sengketa. Hambatan lain dapat pula dari kondisi geografis, misalnya jarak, medan dan infrastruktur, serta pendanaan dan *demand public* atau permintaan dan dukungan dari masyarakat.

Adapun alasan pendorong bagi terselenggaranya Kerja sama antar daerah, antara lain adanya saling ketergantungan antara satu daerah dengan daerah lain. Alasan lainnya dalam konteks pelayanan publik adalah terlayannya hak-hak warga negara dimanapun berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kota Bandung, sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.23 Tahun 2014) menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya masalah mengenai kedudukan Kerja Sama daerah

sehubungan dengan pengaturnya dalam Pasal 363 jo penjelasan Pasal 363 ayat (2) poin b UU No. 23 Tahun 2014 dan kemungkinan terdapatnya implikasi yuridis apabila Pemerintah Kota Bandung melakukan kerjasama, baik dalam bentuk MoU atau perjanjian Kerja Samadengan pihak kementerian/LPNK karena Pemerintah (kementerian/LPNK) bukan subjek kerjasama yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014

Sementara itu, amanah UU No 23 Tahun 2014, yang memerintahkan pada Pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah belum kunjung terbit sehingga mengenai subjek hukum terkait Pemerintah belum jelas.

Permasalahan lainnya, yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung adalah terkait dengan seperti apa bentuk formal dari koordinasi, fasilitasi serta pemberian dukungan kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian menurut UU No. 23 tahun 2014 dalam konteks Pemerintah Kota Bandung, juga tidak jelas. Demikian pula kemungkinan dapat tidaknya secara yuridis apabila mengabaikan Kerja samayang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.

Permasalahan lain adalah terkait masih belum jelasnya Kerja samadengan badan hukum tanpa membedakan objek Kerja Samadan ruang lingkup Kerja Samayang seperti apa sehingga Pemerintah Kota Bandung dalam pemilihan mitranya harus dilakukan melalui mekanisme tender terlebih dahulu atau ada pengecualian.

Disisi lain, terkait dalam bidang barang milik Negara terdapat ketidakjelasan mengenai pemanfaatan sebelum proses hibah dilaksanakan pemerintah Kota Bandung dan kegamangan untuk memilih memakai mekanisme perjanjian Kerja Sama atau perjanjian pinjam pakai, yang dikaitkan dengan kewenangan Pemerintah Kota Bandung bekerja samadengan kementerian.

Permasalahan lain mengenai proses apabila suatu badan hukum telah mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu serta merta langsung membuat ikatan Kerja samaatau untuk penunjukan terlebih dahulu dalam suatu produk kebijakan Pemerintah Kota Bandung dan kemudian ditindak lanjuti oleh ikatan Kerja Sama.

Selain berbagai permasalahan yang telah disebutkan diatas, akhir-akhir ini berkembang pula berbagai peraturan perundang-undangan baru yang berbeda secara substansi dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Selanjutnya disebut Perda No. 12 tahun 2010).

Peraturan perundang-undangan baru sebagaimana yang dimaksud diatas meliputi:

- a. ketentuan dalam Pasal 363 sampai dengan Pasal 369 UU No. 23 Tahun 2014;
- b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan

c. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Keberadaan peraturan perundang-undangan baru dibidang Kerja Sama daerah tersebut, membawa implikasi pada keberadaan Perda No. 12 tahun 2010. Salah satu implikasi yang penting adalah Perda No. 12 tahun 2010 tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya karena substansi sudah tidak dapat menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan perkembangan dibidang Kerja Sama Daerah sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Selain itu, sistematikanya ikut berubah sebagai konsekuensi perubahan substansi.

Merujuk pada substansi yang sudah berubah dan sistematika yang berubah pula, maka berdasarkan Lampiran II butir 237 huruf a dan huruf c Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), yang menyebutkan: *Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: huruf a, sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah atau huruf c, esensinya berubah, maka Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.*

Berdasarkan Lampiran II butir 237 huruf a dan huruf c UU No. 12 Tahun 2011, maka revisi atau perubahan secara keseluruhan merupakan alternatif yang paling tepat untuk merevisi Perda No. 12

tahun 2010 dengan Peraturan Daerah yang baru sehingga permasalahan dalam Kerja Sama Daerah dapat dijawab dan peraturan daerah yang baru tersebut juga dapat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan baru dibidang Kerja Sama daerah.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka identifikasi masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah?
2. mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah?.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah?.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik meliputi:

1. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Kerja Sama daerah.
2. merumuskan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

D. Metode

Metode yang yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, kontrak, atau dokumen

hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), selain itu, dipergunakan pula metode yuridis empiris karena melakukan kajian berupa kondisi eksiting Kerja samadaerah yang diatur dalam Perda No. 12 tahun 2010.

Analisis data, dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif dimaksudkan yaitu hasil pengkajian diungkapkan dengan cara menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat.¹

Penelitian ini mempergunakan data sekunder sebagai data utama serta didukung oleh data primer. Data sekunder tersebut antara lain terdiri atas:

- a. Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan
- e. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

¹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Edisi Revisi III. Cet. Kesepuluh. Jakarta : Rineka Cipta, 1996, hal 243.

Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian dan bersifat menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, hasil seminar/lokakarya dan sejenisnya.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum untuk memberi kejelasan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya dilakukan analisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis maupun penafsiran historis.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN

DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN

KERJA SAMADAERAH

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Kerjasama

Menurut Zainudin pengertian Kerja Sama adalah merupakan kepedulian satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak lain yang tercermin dalam suatu kegiatan yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai dan adanya norma yang mengatur.²

Makna Kerja Sama dalam hal ini adalah Kerja Sama dalam konteks organisasi, yaitu kerja antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (seluruh anggota).

Menurut Pamudji³Kerja Sama pada hakekatnya mengindikasikan adadua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur

² website www.etd.library.ums.ac.id

³Pamudi, Kerjasama Antar Daerah, 1985, hlm.12-13

tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan terdapat beberapa unsur Kerja sama, yaitu :

- a. adanya kepedulian
- b. adanya dua belah pihak atau lebih
- c. adanya tujuan kerjasama
- d. adanya interaksi

Sementara itu, Kerja Sama dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan Nasional Kerja Sama dimaknai sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama.⁴ Jadi dalam Kerja Sama ada unsur kegiatan, beberapa pihak dan pencapaian tujuan.

Dalam bahasa Indonesia, istilah Kerja Sama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian, padahal kedua istilah tersebut berbeda derajatnya. Kerja Sama mengenal derajat, dari mulai koordinasi dan kooperasi (*cooperation*) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu *collaboration*.

Perbedaan derajat Kerja Sama terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas. Kejasama

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001 Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 544.

terletak pada tingkatan yang paling rendah. Sedangkan collaboration pada tingkatan yang paling tinggi. Sebuah Kerja Sama (*co-operation*) yang menggabungkan dua sifat, yakni saling memberi atau bertukar sumberdaya dan sifat saling menguntungkan akan mengarah pada sebuah proses kolaborasi.

Kolaborasi merupakan proses kolektif dalam pembentukan sebuah kesatuan yang didasari oleh hubungan saling menguntungkan (*mutualisme*) dan adanya kesamaan tujuan dari organisasi atau individu-individu yang memiliki sifat otonom.

Saling berinteraksi melalui negosiasi baik bersifat formal maupun informal dalam suatu aturan yang disepakati bersama dan rasa saling percaya. Walaupun hasil atau tujuan akhir dari sebuah proses kolaborasi tersebut mungkin bersifat pribadi, tetapi tetap memiliki hasil atau keuntungan lain yang bersifat kelompok. Walaupun kooperasi dan koordinasi mungkin dapat dilihat dalam awal sebuah proses kolaborasi.

Kolaborasi merupakan perwujudan dari proses integrasi antar individu dalam jangka waktu panjang melalui kelompok-kelompok yang melihat aspek-aspek berbeda dari suatu permasalahan.

Kolaborasi mengeksplorasi perbedaan-perbedaan diantara mereka secara konstruktif. Mereka mencari solusi yang mungkin dan mengimplentasikannya secara bersama-sama.⁵

Thomson dari Wood dan Gray mendefinisikan bahwa kolaborasi berarti pihak-pihak yang otonom berinteraksi melalui negosiasi baik secara formal maupun informal. Mereka bersama menyusun struktur dan aturan pengelolaan hubungan antar mereka. Mereka merencanakan tindakan atau keputusan untuk mengatasi isu-isu yang membawa mereka bersama-sama. Mekanisme tersebut merupakan interaksi yang menyangkut sharing atas norma dan manfaat yang saling menguntungkan.⁶

2. Bentuk Kerja Sama

Bentuk Kerja Sama menurut Rosen dalam Keban (2007:33) dapat dilakukan dengan berbagai bentuk perjanjian dan pengaturan, yang dibedakan atas dasar *handshake agreements*, yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis, dan *written Agreements*, yaitu pengaturan Kerja Samayang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Sementara itu, pengaturan Kerja Sama terdiri atas tujuh bentuk yaitu :

⁵Thomson, Ann Marie and James L. Perry (2006), *Collabotratiion Processes : Inside the Black Box*, Paper Presented on Public Administration Review; Dec 2006; 66, Academic Research Library,hlm,20

⁶*Ibid*

- a. *consortia*, yaitu pengaturan Kerja Sama dalam sharing sumberdaya, karena lebih mahal jika ditanggung sendiri-sendiri.
- b. *joint purchasing*, yaitu pengaturan Kerja Sama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
- c. *equipment sharing*, yaitu pengaturan Kerja Sama dalam sharing peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
- d. *cooperative construction*, yaitu pengaturan Kerja Sama dalam mendirikan bangunan.
- e. *joint services*, yaitu pengaturan Kerja Sama dalam memberikan pelayanan publik.
- f. *contract services*, yaitu pengaturan Kerja sama, pihak yang satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu.
- g. pengaturan lainnya; yaitu pengaturan Kerja Sama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan

Kerja Sama daerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi Kerja Sama daerah baru dapat

berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan dijadikan mitra.⁷

Mengingat sulitnya mengkoordinasikan Pemda dalam semua aspek pemerintahan, akan lebih efektif apabila isu/bidang yang ditangani dalam Kerja Sama itu terfokus pada satu isu/bidang saja atau beberapa bidang prioritas. Perluasan lingkup Kerja Samadapat dilakukan kemudian, tergantung pada kondisi/komitmen dari pemda-pemda dan tanggapan dari masyarakat.⁸

Selain itu, yang juga perlu dipikirkan adalah masalah feasibilitas kerjasama, baik secara ekonomi maupun politis. Secara politis karena walau bagaimanapun, keputusan akhir mengenai komitmen untuk bekerja sama adalah sebuah keputusan politis yang harus diambil pada level pimpinan, sehingga diperlukan argumentasi untuk bekerja sama yang cukup menarik secara politis bagi level pimpinan itu. Tentu saja, karena secara politis Kerja Sama ini harus menarik bagi semua daerah yang terlibat, maka harus menguntungkan juga bagi semua daerah. Prinsip "saling menguntungkan" iniyang menjadi

⁷ Antonius Tarigan, *Meningkatkan Daya Saing Wilayah*, Buletin Tata Ruang, Maret-April 2009

⁸*Ibid*

salah satu filosofi dasar Kerja Sama. Secara teoritis, Kerja Sama dapat dipahami sebagai berikut:

Interaksi Antara A dan B		A		
		Rugi	Tidak rugi/untung	Untung
B	Rugi	Konflik	Ketidak-adilan	Ketidak-adilan
	Tidak rugi/untung	Ketidak-adilan	Harmoni	Ketidak-adilan
	Untung	Ketidak-adilan	Ketidak-adilan	Kerjasama

Sumber: Antonius Tarigan, *Meningkatkan Daya Saing Wilayah*, Buletin Tata Ruang, Maret-April 2009.

Masalah yang dirasakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah yang strategis berkaitan dengan urgensi Kerja Sama Daerah dan pemerintah swasta yang diharapkan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik yang dilakukan dengan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik salah satunya adalah pelayanan pembangunan sarana dan prasarana dan pengelolaan sampah menjadi isu penting, terutama untuk daerah perkotaan yang sekarang cenderung tidak dapat ditanggulangi secara sendiri oleh pemerintah daerah tetapi sudah menjadi masalah lintas daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Kerja Sama antar daerah menjadi penting dan strategis. Bahkan tidak hanya Kerja Sama antar Daerah tetapi juga melibatkan pihak swasta bahkan dalam hal tertentu melibatkan pihak luar negeri.

Model Kerja samadaerah yang dikenal dalam *regional bodies*. Sistem ini bermaksud membentuk satu badan bersama yang menangani isu-isu umum yang lebih besar dari isu lokal satu daerah atau isu-isu kewilayahan. Seringkali, badan ini bersifat netral dan secara umum tidak memiliki otoritas yang cukup untuk mampu bergerak pada tataran implementasi langsung di tingkat lokal. Lebih jauh, apabila isu yang dibahas ternyata merugikan satu daerah, badan ini bisa dianggap kontradiktif dengan pemerintahan lokal. Di Indonesia peranan badan ini sebenarnya bisa dijalankan oleh Pemerintah Provinsi.⁹

3. Prinsip Kerja Sama

Pelaksanaan Kerja Sama harus tercapai keuntungan bersama, baru dapat dicapai apabila dalam pelaksanaan Kerja Sama masing-masing pihak yang sepakat beKerja Sama memperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat didalam.

Makna dari persyaratan adanya manfaat untuk pihak-pihak yang sedang bekerja sama adalah Kerja Sama tidak akan pernah terjadi atau tidak terpenuhinya KerjaSama, apabila satu pihak dirugikan dalam proses KerjaSama, maka Kerja Sama tidak lagi terpenuhi.

⁹*Ibid*

Agar dapat berhasil melaksanakan Kerja Sama maka dibutuhkan prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007:35) prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip *good governance* antara lain :

- a. transparansi
- b. akuntabilitas
- c. partisipatif
- d. efisiensi
- e. efektivitas
- f. konsensus
- g. saling menguntungkan dan memajukan

B. Praktik Empiris

Dari tahun 2010 sampai dengan hari ini, penyelenggaraan Kerja Sama Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kerja sama Daerah (Perda No. 12 Tahun 2010). Namun, akhir-akhir ini penyelenggaraan Kerja Sama Daerah belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan Pemerintah Kota Bandung akibat dari adanya inovasi, perkembangan hukum yaitu diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang bersentuhan dengan Perda No. 12 Tahun 2010.

Peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 yang memberikan amanah adanya Kerja Sama wajib, yaitu Kerja Sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah, dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Apabila Pemerintah Kota Bandung tidak melaksanakan Kerja Sama wajib, maka konsekuensinya Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.

Selain itu, dalam UU No. 23 Tahun 2014 istilah Kerja Sama Daerah dengan Kementerian/LPNK tidak dikenal dan tidak diatur sebagai subjek hukum Kerjasama, meskipun UU No. 23 Tahun 2014 tersebut tidak melarang secara eksplisit mengenai Kerja Sama daerah dengan Kementerian/LPNK.

Sementara itu, beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terbit relatif baru (setelah terbitnya Perda No. 12 Tahun 2010) yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung, antara lain meliputi:

- a. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

- d. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- g. Peraturan Menteri Bappenas/PPN No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
- h. Peraturan Kepala LKPP No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Merujuk pada uraian di atas, eksistensi Perda No. 12 Tahun 2010 di atas, tidak dapat dipertahankan untuk menjawab permasalahan Kerja Sama Daerah karena itu, diperlukan perubahan secara keseluruhan substansi maupun *legal drafting* yang lebih dapat memberikan jaminan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan Kerja Sama daerah sebagai amanah UU No. 23 Tahun 2014.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 Tentang

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, secara prinsip terbagi dua masalah, yaitu masalah substansi dan formalitas.

Masalah substansi meliputi masalah belum diaturnya beberapa permasalahan Kerja Sama oleh Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2014 yang terkait dengan kerjasama, meliputi:

- a. mekanisme pendelegasian kewenangan penandatanganan kerjasama kepada Sekretaris daerah atau Kepala OPD
- b. mekanisme penawaran Kerja Sama Pemerintah Kota Bandung dengan badan hukum atas prakarsa badan hukum
- c. mekanisme atau tata cara lelang pengadaan badan hukum dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan izin perusahaan;
- d. Kerja Sama dengan badan hukum untuk memperoleh penugasan dari pemerintah pusat untuk melakukan suatu kegiatan tertentu
- e. mekanisme penyelenggaraan Kerja Sama dengan pihak luar negeri;
- f. perjanjian Kerja Sama dengan pihak kementerian/LPNK
- g. ketidakjelasan bentuk formal dari koordinasi, fasilitasi serta pemberian dukungan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian
- h. belum jelasnya Kerja Sama melalui mekanisme tender
- i. belum jelasnya mekanisme perjanjian Kerja Sama atau perjanjian pinjam pakai.

Selain itu, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah secara legalitas formal tidak mengikuti pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri No.80 Tahun 2015) yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah berimplikasi pada:

1. Kehidupan Masyarakat

Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Perda No. 12 Tahun 2010) antara lain kehadiran Perda baru tersebut, harus memunculkan perubahan perilaku masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan Kerja sama ke arah yang lebih baik ketimbang sebelum adanya Perda baru ini.

Perubahan perilaku tersebut, merupakan bagian integritas yang tidak dipisahkan dari norma dan nilai yang diatur dalam Perda baru tersebut yang diikat Pancasila sebagai norma, nilai dan perilaku tertinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

2. Beban Keuangan Daerah

Terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah akan berimplikasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bandung, secara umum implikasi yang dimaksud adalah terdapatnya pengeluaran tambahan untuk menunjang dan memperkuat implementasi dan penegakan hukum serta sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana serta kebutuhan lainnya terkait dengan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Pembiayaan tambahan karena adanya Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah tersebut, untuk menghindari kerugian yang lebih besar Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kerja

Sama Daerah harus dapat diimplementasikan dan ditegakan secara konsisten oleh Pemerintah Kota Bandung dengan pengawasan ketat DPRD Kota Bandung dan peranserta masyarakat serta *stakeholder* lainnya di Kota Bandung.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar 1945

Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Sementara itu, keterkaitannya dengan UUD 1945 dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah terletak pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

Dengan demikian, Pemerintah Kota Bandung berwenang menetapkan peraturan daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kerja Sama yang akan dilakukan Pemerintah Kota Bandung, apabila bekerja sama dengan pihak swasta terkait dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999).

Ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Monopoli adalah *penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha*. Sedangkan yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah *persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*.

Ketentuan dalam UU No 5 Tahun 1999 disebutkan tentang landasan Yuridis filosofis dalam bidang perekonomian Indonesia yaitu ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, sebagai landasan pokok yang kuat bagi perekonomian Indonesia.

Landasan Yuridis filosofis ini sebelumnya telah dicanangkan dalam landasan kebijakan ekonomi Indonesia dalam era pemerintahan Orde Baru. Kebijakan tersebut telah digariskan dalam Tap MPRS RI No. XXII/MPRS/1966 yang mengatur tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Dalam Pasal 7 (c) Tap MPRS RI No. XXII/MPRS/1966 lebih lanjut disebutkan bahwa *dalam demokrasi ekonomi di Indonesia, sudah tidak ada tempat bagi monopoli yang merugikan masyarakat*.

Dapat dipahami mengapa dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja

(*monopoli dan oligopoli*), karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari dan mematikan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*) sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen.

Pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan (*kartel*) guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Persaingan di antara para pelaku usaha juga dapat terjadi secara curang (*unfair competition*) sehingga merugikan konsumen, bahkan negara. Karena itu, pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya pasar bebas secara adil mutlak diperlukan.

Secara umum, materi dari UU No. 5 Tahun 1999 ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari (1) perjanjian yang dilarang. (2) kegiatan yang dilarang. (3) posisi dominan. (4) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (5) penegakan hukum (6) ketentuan lain-lain.

Tujuan undang-undang persaingan usaha ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:¹⁰

¹⁰Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender*, Srikandi, 2008, hlm. 13-15

- a. secara umum tujuannya adalah menjaga kelangsungan persaingan antar pelaku usaha itu sendiri agar tetap hidup dan diakui keberadaannya; dan
- b. secara yuridis tujuan undang-undang persaingan usaha di Indonesia telah diatur dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:
 - 1. menjaga kepentingan umum serta melindungi konsumen;
 - 2. menumbuhkan iklim usaha yang sehat;
 - 3. menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang;
 - 4. mencegah praktik-praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
 - 5. menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Adanya UU No. 5 tahun 1999 merupakan rambu-rambu dan batasan dalam mengakses “kue” pembangunan sehingga si besar tidak dengan seenaknya mengambil bagian si kecil. Batas-batas yang jelas akan merupakan pagar agar salah satu pihak melihat pihak lain bukan sebagai saingan tetapi sebagai mitra untuk bekerja sama.¹¹

¹¹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 6

C. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UU No.1 Tahun 2004) menyebutkan bahwa: *Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.*

Perbendaharaan Negara meliputi: (a) pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; (b) pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah (c). pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Negara, (d). pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah (e). pengelolaan kas (f) pengelolaan piutang dan utang negara/daerah (g). pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah (h) penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah (i) penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD (j) penyelesaian kerugian negara/daerah; (k) pengelolaan Badan Layanan Umum; dan (l) perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.¹²

¹² Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2004

Ketentuan UU No.1 Tahun 2004 ini menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisasi. Ketentuan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 2004 ini diantaranya dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Ketentuan UU No.1 Tahun 2004 selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU No.1 Tahun 2004 ini juga diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah.

Ketentuan dalam Pasal 42 UU No.1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan. Selanjutnya dalam Pasal 43 UU No.1 Tahun 2004 bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.¹³

Barang Milik Negara/Daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.¹⁴

Persetujuan DPRD dimaksud dilakukan untuk: (a). pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan. (b) tanah dan/atau bangunan tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; (c) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; diperuntukkan bagi pegawai negeri; (d) diperuntukkan bagi

¹³ Lihat Pasal 44 UU No. 1 Tahun 2004

²³ Lihat Pasal 45 UU No. 1 Tahun 2004

kepentingan umum; (e) dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis; (f) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Wali Kota.¹⁵

Di dalam UU No.1 Tahun 2004 ini, disebutkan bahwa barang Milik Negara/Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. Bangunan Milik Negara/Daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Tanah dan bangunan Milik Negara/Daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah.

²⁴ Pasal 47 UU No. 1 Tahun 2004

Barang Milik Negara/Daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah. Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.¹⁶

Demikian juga di dalam UU No.1 Tahun 2004 ini mengatakan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap: (a) uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; (b) uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; (c) barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; (d) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; dan (e) barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.¹⁷

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang akan dibentuk dengan UU No. 12 Tahun 2011 tercantum antara lain yang diatur

²⁵ Pasal 49 UU No. 1 Tahun 2004

²⁶ Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004

dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 yang menggariskan materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka: (a) penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan; (b) menampung kondisi khusus daerah; dan (c) penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah merupakan bagian Integral dari konsep Peraturan Perundang-Undangan bidang Kerja Sama Daerah.

Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari Peraturan Perundang-Undangan (hukum tertulis), pada tataran proses pembentukannya terikat pada:

- a. asas legalitas;
- b. nilai-nilai hukum adat daerah bersangkutan;
- c. kepatutan atau kebiasaan yang berlaku disuatu daerah, seperti norma agama, adat istiadat budaya dan susila serta hal-hal yang dibebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi;
- d. tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum yaitu berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum; dan
- e. tidak boleh menerbitkan kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Ketentuan dalam Pasal 6 UU No12 Tahun 2011, menentukan materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan Perundang-Undangan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) UUNo.12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa materi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 14 UUNo.12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang akan dibentuk merupakan penjabaran yang lebih operasional dari UU No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No 23 Tahun 2014 meskipun sampai dengan saat ini belum diterbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Kerja Sama Daerah. Untuk mencegah adanya kekosongan hukum, menurut Pasal 408 UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan: *Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan*

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan untuk teselenggaranya penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung, maka Pemerintah Kota Bandung atas persetujuan DPRD Kota Bandung dapat membentuk peraturan daerah tanpa harus menunggu Peraturan Pemerintah Tentang Kerja Sama sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 369 UU No. 23 Tahun 2014, yang berbunyi: *Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerja Sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang akan dibentuk menjadi Perda dapat berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2014 terkait dengan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

E. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Keterkaitan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 tahun 2014) dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, terletak pada:

1. Pasal 363:

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan Kerja Sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.*
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:*
 - a. Daerah lain;*
 - b. pihak ketiga; dan/atau*
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Kerja Sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi Kerja Sama wajib dan Kerja Sama sukarela.*

2. Pasal 364:

(1) Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) merupakan Kerja Sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:

a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan

b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

(2) Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. Kerja Sama antar-Daerah provinsi;

b. Kerja Sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;

c. Kerja Sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda;

d. Kerja Sama antar-Daerah kabupaten/kota dari Daerah provinsi yang berbeda; dan

e. Kerja Sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi.

(3) Dalam hal Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.

- (4) Dalam hal Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.
- (5) Biaya pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan.
- (6) Dalam melaksanakan Kerja Sama wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama.
- (7) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama antar-Daerah.
- (8) Pendanaan sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada APBD masing-masing.
- (9) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama antar-Daerah.
- (10) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan Kerja Sama wajib antar-Daerah melalui APBN.

3. Pasal 365: Kerja Sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

4. Pasal 366:

(1) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik;*
- b. Kerja Sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;*
- c. Kerja Sama investasi; dan*
- d. Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak Kerja Sama yang paling sedikit mengatur:

- a. hak dan kewajiban para pihak;*
- b. jangka waktu kerja sama;*
- c. penyelesaian perselisihan; dan*
- d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.*

(3) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan

studikelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukankerja sama.

5. Pasal 367:

(1) Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintahdaerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalamPasal 363 ayat (2) huruf c meliputi:

a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. pertukaran budaya;

c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemenpemerintahan;

d. promosi potensi Daerah; dan

e. Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintahdaerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan setelah mendapat persetujuan PemerintahPusat.

(3) Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintahdaerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

6. Pasal 368:

(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kerja Sama yang dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.

(2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kerja Sama antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya.

7. Pasal 369: Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerja Sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

F. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP No. 27 Tahun 2014) dalam konsideran “Menimbang” menyebutkan bahwa:

a. pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diganti; dan

- c. *berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*

Dalam penjelasan umum PP No. 27 Tahun 2014, diuraikan panjang lebar bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang Keuangan Negara bertindak sebagai *Chief Financial Officer (CFO)* Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional.

Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan dalam pengelolaan aset negara, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu dilakukan penggantian untuk menjawab

permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Ruang lingkup Barang Milik Negara/Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada pengertian Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pengaturan mengenai lingkup Barang Milik Negara/Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dibatasi pada pengertian Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat berwujud, namun sepanjang belum diatur lain, Peraturan Pemerintah ini juga melingkupi Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat tak berwujud sebagai kelompok Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan.

Pada dasarnya pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dimaksudkan untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga apabila terdapat Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang wajib diserahkan kepada Pengelola Barang.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 mengatur bahwa Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengguna Barang (*idle*) kepada Pengelola Barang. Dalam ketentuan ini, Pengelola Barang bersifat pasif dan dalam pelaksanaan tanggung jawab ini harus didahului dengan pelaksanaan Inventarisasi dan audit. Ketentuan ini dalam pelaksanaannya kurang mampu meminimalkan Barang Milik Negara/Daerah *idle*.

Mengembalikan maksud awal dari pengadaan Barang Milik Negara, maka Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang perlu secara proaktif melakukan langkah-langkah penataan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, dan dalam pelaksanaannya dapat

mendelegasikan sebagian dari kewenangan yang dimiliki tersebut. Hal dimaksud berlaku pula bagi Gubernur/Bupati/Walikota dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Perencanaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Perencanaan Barang Milik Negara/Daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Negara/Daerah pada Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah pada rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Perencanaan Barang Milik Negara/Daerah selanjutnya akan menjadi dasar dalam Perencanaan Kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan Barang Milik Negara/Daerah. Rencana kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah disusun dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dengan mekanisme pembelian (solusi aset), Pinjam Pakai, Sewa, sewa beli (solusi non aset) atau mekanisme lainnya yang dianggap lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara/Daerah.

Barang Milik Negara/Daerah yang sedang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. Barang Milik Negara/Daerah harus ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang.

Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang lainnya atau digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya.

Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi kegiatan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang tertib, efektif, dan optimal.

Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan umum Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Hasil Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah, Perencanaan Kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang secara langsung akan menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah dan perencanaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pelaporan Barang Milik Negara/Daerah disusun menurut perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan.

Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Penilaian Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dalam rangka mendapatkan nilai wajar. Penilaian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam kondisi tertentu, Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan nilainya dalam neraca Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dapat dilakukan Penilaian kembali.

Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak sedang dimanfaatkan wajib diserahkan kepada Pengelola Barang.

Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Negara/Daerah.

Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam hal Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah harus mempertimbangkan tidak adanya unsur kerugian bagi Negara/Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan Barang Milik Negara/Daerah dari catatan atas Barang Milik Negara/Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Uraian panjang lebar dalam penjelasan umum di atas, menunjukkan pokok materi yang diatur dalam PP No. 27 Tahun 2014 meliputi:

1. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Penilaian Barang Milik Negara/Daerah;
7. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah; dan
9. Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah

Berdasarkan pokok materi di atas, yang terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kersama Daerah, terdapat dalam ketentuan Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kerja Sama Pemanfaatan dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 butir 13: *Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan*

penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;

- b. Pasal 27 huruf c: *Kerja Sama Pemanfaatan;*
- c. Pasal 31: *Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Negara/Daerah; dan/atau meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah;*
- d. Pasal 32:
 - (1) *Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan terhadap:*
 - a. *Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;*
 - b. *Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota;*
 - c. *Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;*
 - d. *Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang;*
atau
 - e. *Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.*

(2) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

(3) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

(4) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

e. Pasal 33:

(1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/ Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Negara/Daerah tersebut;

b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;

- c. *Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. *mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah;*
- e. *besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh:*
- 1. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara pada Pengelola Barang dan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan serta sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;*
 - 2. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;*

3. *Pengguna Barang dan dapat melibatkan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau*
4. *Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.*
- f. *besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang;*
- g. *dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan;*
- h. *besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan;*

- i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Negara/Daerah;*
 - j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Negara/Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan*
 - k. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.*
- (2) Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan.*
- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/ Daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa:*
- a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;*
 - b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol;*

- c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;*
- d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;*
- e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;*
- f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;*
- g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau*
- h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.*

(4) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(5) Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

f. Pasal 39:

(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Negara/Daerah dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang berbentuk:

a. perseroan terbatas;

b. Badan Usaha Milik Negara;

c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

d. koperasi.

(3) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) *Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur:*

a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik Negara/Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;

b. wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan

c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback).

(6) *Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disetorkan ke Kas Umum Negara/Daerah.*

(7) *Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh: Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.*

(8) *Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur*

kepada Pemerintah pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian.

(9) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi Barang Milik Negara/Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah sesuai perjanjian.

g. Pasal 40: Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat

(1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) dilakukan dengan tata cara:

a. rencana tender diumumkan di media massa nasional;

b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;

c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan

d. dalam hal setelah pengumuman ulang:

1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;

2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau

3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.

G. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Konsideran “Menimbang” Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres No, 38 Tahun 2015), menyebutkan:

- a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, mensejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global;*
- b. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat;*
- c. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan Kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan sosial, diperlukan pengaturan guna melindungi dan menjaga kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara berkeadilan;*

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumengatur Kerja sama Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur agar Kerja samatersebut dapat dilakukan secara luas, cepat, efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pengertian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 Perpres No, 38 Tahun 2015, yaitu: *Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.*

Tujuan KPBU tercantum dalam Pasal 3 Perpres No, 38 Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui penerahan dana swasta;
- b. mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- c. menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
- d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/ atau
- e. memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Ketentuan dalam Pasal 5 Perpres No, 38 Tahun 2015, menetapkan jenis infrastruktur dan bentuk Kerja samayang dapat dikerjasamakan meliputi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.

Jenis Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial mencakup:

- a. infrastruktur transportasi;
- b. infrastruktur jalan;
- c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- d. infrastruktur air minum;

- e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
- g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- i. infrastruktur ketenagalistrikan;
- j. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
- k. infrastruktur konservasi energi;
- l. infrastruktur fasilitas perkotaan;
- m. infrastruktur fasilitas pendidikan;
- n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
- o. infrastruktur kawasan;
- p. infrastruktur pariwisata;
- q. infrastruktur kesehatan;
- r. infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan
- s. infrastruktur perumahan rakyat.

KPBU dapat merupakan Penyediaan Infrastruktur yang merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis infrastruktur. Dalam rangka meningkatkan kelayakan KPBU dan/atau memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, KPBU dapat mengikutsertakan kegiatan penyediaan sarana komersial.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial lainnya ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Selain itu, Perpres No, 38 Tahun 2015 mengatur mengenai: (a) penanggung jawab proyek kerjasama; (b) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (PJPk); (c) Pengadaan tanah untuk KPBU; (d) pengembalian investasi badan usaha; (e) KPBU atas prakarsa badan usaha; (f) dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah; (g) pembiayaan sebagian KPBU oleh pemerintah; (h) perencanaan KPBU; (i) penyiapan KPBU; (j) Transaksi KPBU; dan (k) Simpul KPBU.

Sementara itu, ketentuan peralihan diatur dalam Pasal 45 Perpres No, 38 Tahun 2015, berbunyi:

(1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- a. Perjanjian KPBU yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap berlaku;*
- b. Proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang sedang dilakukan dan belum ditetapkan pemenangnya, maka proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana selanjutnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden ini;*
- c. Proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya, namun perjanjian*

KPBU belum ditandatangani, maka perjanjian KPBU dibuat sesuai dengan Peraturan Presiden ini;

d. Perjanjian KPBU yang telah ditandatangani, namun belum tercapainya perolehan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian KPBU, ketentuan kewajiban perolehan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden ini setelah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha Pelaksana dan KPBU tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;

e. Perjanjian KPBU yang telah ditandatangani, namun pengadaan tanah belum selesai dilaksanakan, maka proses pengadaan tanah akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden ini, dan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat melakukan penyesuaian atas perjanjian KPBU setelah melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha Pelaksana dan KPBU tersebut dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah; dan

f. Pengalihan saham sebelum KPBU beroperasi secara komersial yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, peraturan pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja

sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastrukture sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Sedangkan ketentuan penutup diatur dalam Pasal 46 Perpres No, 38 Tahun 2015, yang berbunyi:

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kerja Sama pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana dalam Penyediaan Infrastruktur, diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.*
- (2) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat mengatur tata cara pelaksanaan Kerja Sama pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana sesuai dengan kewenangan masing-masing.*

Ketentuan dalam Pasal 47 Perpres No, 38 Tahun 2015 mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana dalam Penyediaan Infrastruktur, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional,

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran ketersediaan layanan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Ketentuan dalam Pasal 48 Perpres No, 38 Tahun 2015, menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**H. Peraturan Menteri Bappenas/PPN No. 4 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur**

Konsideran “Menimbang” Peraturan Menteri Bappenas/PPN No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Permen Bappenas/PPN No. 4 Tahun 2015) menyebutkan:

- a. *bahwa dalam rangka mendorong partisipasi badan usaha dan pemerintah dalam pelayanan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;*
- b. *bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.*

Subtansi dari Permen Bappenas/PPN No. 4 Tahun 2015

mengatur:

1. jenis infrastruktur;
2. penanggung jawab proyek KPBU;
3. pembiayaan sebagian KPBU oleh Pemerintah;
4. tahap pelaksanaan KPBU;
5. tahap perencanaan KPBU;
6. tahap penyiapan KPBU;
7. tahap transaksi KPBU;
8. KPBU atas prakarsa Badan Usaha; dan
9. Simpul KPBU.

Ketentuan dalam penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Permen Bappenas/PPN No. 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa:

- a. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; dan*
- b.** *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Ketentuan dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.¹⁸ Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah harus tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam Peraturan Daerah

Landasan filosofis penyelenggaraan Kerja Sama daerah didasarkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelancaran pembangunan di Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan bahwa landasan filosofis penyelenggaraan Kerja Sama daerah yaitu untuk meningkatkan

¹⁸ Lampiran I UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelancaran pembangunan di Daerah.

B. Landasan Sosiologis

Ketentuan dalam UU No. 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, sehingga mempunyai daya mengikat secara efektif (*living law*).

Kebutuhan empiris tersebut, merupakan suatu konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan Kerja Sama untuk menangani kebutuhan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dukungan pada pembangunan daerah.

Landasan sosiologis penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama yaitu Kerja Sama didasarkan pada kebutuhan dan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik dan dilakukan secara saling menguntungkan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.¹⁹

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang memerintakan penerbitan Perda tersebut diantaranya:

¹⁹ Lampiran I UU No. 12 tahun 2011

a. Aspek *Legal Drafting*

1. Pasal 18 ayat 6 UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

b. Aspek substansi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
7. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
8. Peraturan Menteri Bappenas/PPN No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

A. Jangkauan Arah dan Pengaturan

Jangkauan arah dan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah merupakan:

1. penyesuaian terhadap adanya kebutuhan pembentukan penyelenggaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Kerja Sama Daerah;
2. sebagai pedoman untuk Pemerintah Kota Bandung dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan
3. memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kota Bandung dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran II angka 98 berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau

- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang sebagai berikut:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah kepala Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Bandung adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Bandung yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
5. Kerja sama Daerah adalah Kerja Sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau antara Daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Mitra Kerja Sama adalah Daerah lain, pihak ketiga, lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang ditetapkan sebagai mitra setelah melalui proses yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

7. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah lainnya.
8. Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri adalah lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi bagian dari negara lain, sesuai ketentuan perundang-undangan.
9. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
10. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama antar-Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama.
11. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi-materi yang akan dikerjasamakan.
12. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan

Kerja Sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau Memorandum Saling Pengertian.

13. *Public Private Partnership* yang selanjutnya disingkat PPP merupakan cara mengkolaborasikan peran untuk memperoleh manfaat bersama.
14. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama antar-Daerah.
15. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk memfasilitasi penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Materi yang Akan Diatur

a. Asas Kerja Sama Daerah

Kerja Sama Daerah dilakukan dengan asas:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud Kerja Sama Daerah sebagai usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli daerah.

Tujuan Kerja Sama Daerah, untuk:

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

- b. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama; dan
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.

c. Subjek, Objek, Dan Dokumen Kerja sama Daerah

Para pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah, meliputi: (a) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain dalam satu Provinsi Jawa Barat; (b) Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota lain diluar Provinsi Jawa Barat; (c) pihak Ketiga; (d) lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri. Pihak Ketiga meliputi pihak swasta asing yang berbadan hukum asing maupun badan hukum Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah, diwakili oleh Wali Kota, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan kerjasama, Wali Kota dapat memberikan kuasa kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk menandatangani dokumen Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak Kerja Sama.

Sedangkan objek Kerja Sama meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah Otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek Kerja Sama dengan berpedoman pada RPJMD dan RKPD. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama Daerah yang objeknya belum tercantum dalam RPJMD dan/atau RKPD dengan ketentuan: (a) untuk mengatasi kondisi darurat; (b) bersifat strategis; (c) untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan/atau (d) diinisiasi oleh pihak mitra kerja sama.

Sementara itu, mengenai dokumen Kerja Sama wajib dan Kerja Sama sukarela dan Kerja Sama antara Daerah, dituangkan dalam Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama. Dokumen Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dituangkan dalam Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti dengan Kontrak Kerja Sama.

Kesepakatan Bersama tersebut, paling kurang memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek;
- d. ruang lingkup;
- e. bentuk kerja sama;
- f. sumber biaya;
- g. tahun anggaran dimulainya kerja sama;
- h. jangka waktu kerja sama; dan
- i. rencana kerja.

Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, paling kurang memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. subjek kerja sama;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;

- e. ruang lingkup kerja sama;
- f. bentuk kerja sama;
- g. hak dan kewajiban;
- h. sumber biaya;
- i. jangka waktu kerja sama;
- j. risiko;
- k. keadaan memaksa;
- l. penyelesaian perselisihan;
- m. pengakhiran kerja sama; dan
- n. penutup.

Dokumen Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di luar negeri, dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian. Sebelum penyusunan Memorandum Saling Pengertian), Pemerintah Daerah dengan lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di luar negeri dapat menandatangani Surat Pernyataan Minat.

Memorandum Saling Pengertian paling sedikit memuat:

- a. subjek kerja sama;
- b. latar belakang;
- c. maksud, tujuan dan sasaran;
- d. objek/ruang lingkup kerja sama;
- e. hasil kerja sama;
- f. sumber pembiayaan; dan

g. jangka waktu pelaksanaan.

d. Klasifikasi Kerja samaDaerah

Kerja Samaantar daerah meliputi:

- a. Kerja SamaDaerah dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi lainnya;
- b. Kerja SamaDaerah dengan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Barat;
- c. Kerja SamaDaerah dengan Kabupaten/Kota diluar Provinsi Jawa Barat;
- d. Kerja SamaDaerah dengan Pihak Ketiga; dan
- e. Kerja SamaDaerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja SamaDaerah dikategorikan menjadi Kerja Samawajib dan Kerja Samasukarela.

e. Kerja SamaWajib dan Sukarela

Kerja Samawajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan Kerja Samaantar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki

eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah merupakan urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan meliputi bidang:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. sosial;
- d. ketentraman dan ketertiban umum;
- e. lingkungan hidup;
- f. persampahan;
- g. kebakaran;
- h. pekerjaan umum; dan
- i. penanggulangan bencana.

Pemerintah Daerah melakukan pemetaan pelayanan publik, sesuai potensi dan karakteristik wilayah, yang lebih efisien jika dikelola bersama, untuk memperluas jangkauan pelayanan masyarakat. Hasil pemetaan pelayanan publik ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Kerja samasukarela dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama.

Dalam melaksanakan Kerja Samamasing-masing daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah yang dapat dijadikan objek kerjasama. Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bentuk Kerja Samawajib dan Kerja Samasukarela dituangkan dalam dokumen kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti dalam dokumen perjanjian Kerja Sama.

Dokumen kesepakatan bersama paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek dan ruang lingkup;
- d. bentuk kerjasama;
- e. sumber biaya;
- f. tahun anggaran dimulainya kerjasama;
- g. jangka waktu kerjasama; dan
- h. rencana kerja.

Dokumen perjanjian Kerja Samadan atau dokumen kontrak Kerja Samapaling sedikit memuat:

- a. subjek kerjasama;
- b. objek kerjasama;
- c. ruang lingkup kerjasama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu kerjasama;
- f. keadaan memaksa/*force majeure*; dan
- g. penyelesaian perselisihan, dan pengakhiran kerjasama.

Jenis Kerja samawajib dan Kerja Samasukarela, meliputi:

- a. Kerja Samapelayanan bersama;
- b. Kerja Samapelayanan antar daerah;
- c. Kerja Samapengembangan sumber daya manusia;
- d. Kerja Samapelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. Kerja Samaperencanaan dan pengurusan;
- f. Kerja Samapembelian penyediaan pelayanan;
- g. Kerja Samapertukaran layanan;
- h. Kerja Samapemanfaatan peralatan; dan
- i. kerjaSamakebijakan dan pengaturan.

Tata cara pelaksanaan Kerja Samawajib dan Kerja Sama sukarela dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap penawaran;
- c. tahap penyiapan Kesepakatan Bersama;
- d. tahap penandatanganan Kesepakatan Bersama;

- e. tahap penyiapan Perjanjian Kerja Sama;
- f. tahap penandatanganan Perjanjian Kerjasama; dan
- g. tahap pelaksanaan.

Dalam tahap persiapan melakukan penyiapan rencana Kerja Sama Daerah. Dalam tahap penawaran menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan, memilih dan menentukan mitra kerja sama, dan selanjutnya Wali Kota menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.

Dalam tahap penyiapan Kesepakatan Bersama, setelah mitra Kerja Sama menerima tawaran objek yang akan dikerjasamakan, selanjutnya Wali Kota mengirimkan rencana Kerja Sama kepada mitranya. Rencana Kerja Sama dibahas dan disiapkan rancangan dokumen Kesepakatan Bersama. Format Kesepakatan Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam tahap penandatanganan Kesepakatan Bersama, dilakukan penandatanganan dokumen Kesepakatan Bersama oleh Wali Kota.

Dalam tahap penyiapan Perjanjian Kerjasama, TKKSD menyiapkan rancangan dokumen Perjanjian Kerjasama. TKKSD menyepakati substansi Kerja Sama dan menyiapkan rancangan akhir dokumen Perjanjian Kerja Sama. Format

Perjanjian Kerja Sama), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam tahap penandatanganan Perjanjian Kerjasama, dilakukan penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja sama oleh Wali Kota. Selanjutnya Wali Kota dapat menguasai penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama kepada Kepala Perangkat Daerah.

Dalam tahap pelaksanaan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan rencana Kerja Sama yang telah disepakati. Tahapan pelaksanaan Kerja Sama wajib dan Kerja Sama sukarela diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Sama Pemerintah Daerah wajib dan sukarela yang membebani Daerah dan masyarakat, harus mendapat persetujuan DPRD.

Membebani Daerah yaitu biaya Kerja Sama yang belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, dan membebani masyarakat yaitu dalam hal pelayanan publik yang dihasilkan dari Kerja Sama dibebani tarif tertentu.

Kerja sama Pemerintah Daerah yang wajib dan sukarela tidak memerlukan persetujuan DPRD, meliputi Kerja Sama yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah dan Kerja Samayang biayanya sudah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Untuk mendapatkan persetujuan DPRD terhadap Kerja Sama Daerah yang membebani APBD dan masyarakat, Wali Kota menyampaikan surat dengan melampirkan rencana Kerja Sama kepada DPRD, serta penjelasan mengenai:

- a. tujuan kerjasama;
- b. objek yang akan dikerjasamakan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama;
- e. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa;
- f. jangka waktu kerjasama; dan
- g. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikaji oleh DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima, untuk memperoleh persetujuan.

Tata cara pembahasan rencana Kerja sama dan bentuk persetujuan DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya

rencana kerjasama, DPRD belum memberikan tanggapan, maka DPRD dianggap telah memberikan persetujuan. Dalam pembahasan rencana kerjasama, dimungkinkan dilakukan pembahasan gabungan antara DPRD dari Daerah yang bekerjasama.

f. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga meliputi:

- a. Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. Kerja Sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
- c. Kerja Sama investasi; dan
- d. Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai potensi dan karakteristik yang dapat dijadikan objek Kerja Sama dan pihak ketiga yang akan dijadikan mitra kerjasama. Kerja Sama antara Daerah dengan pihak ketiga harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerjasama.

Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dan pihak ketiga yang akan dijadikan mitra Kerja Sama ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bentuk Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dituangkan dalam dokumen kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti dalam dokumen perjanjian Kerja Sama. Dokumen kesepakatan bersama paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek dan ruang lingkup;
- d. bentuk kerjasama;
- e. sumber biaya;
- f. tahun anggaran dimulainya kerjasama;
- g. jangka waktu kerjasama; dan
- h. rencana kerja.

Dokumen perjanjian Kerja sama dan atau dokumen kontrak Kerja Sama paling sedikit memuat:

- a. subjek kerjasama;
- b. objek kerjasama;
- c. ruang lingkup kerjasama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu kerjasama;

- f. keadaan memaksa/*force majeure*; dan
- g. penyelesaian perselisihan, dan pengakhiran kerjasama.

Prakarsa Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dapat berasal dari Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga. Prakarsa Kerja Samayang berasal dari Pihak Ketiga yang memenuhi kriteria: (a) terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; (b) layak secara ekonomi dan finansial; dan (c) pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Kerja Sama.

Pihak Ketiga pemrakarsa wajib menyusun studi kelayakan atas Kerja samayang diusulkan.

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang bersifat strategis, berjangka waktu lama, dan berpotensi menimbulkan dampak sosial, harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan Kerja Sama.

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang bersifat rutin, berjangka waktu singkat, tidak berakibat pada dampak sosial dan/atau merupakan perintah peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan studi kelayakan.

Studi kelayakan, paling kurang harus dapat menjelaskan tentang: (a) tujuan kerja sama; (b) objek yang akan dikerjasamakan; (c) hak dan kewajiban; (d) besarnya kontribusi

APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kerja Sama; (e) potensi sumber pendanaan lainnya; (f) keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa; (g) jangka waktu; dan (h) besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Wali Kota, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Kerja Sama Pemanfaatan. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Pihak Ketiga dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah dan/atau meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah.

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Pihak Pihak Ketiga dilaksanakan dalam rangka

mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah dan/atau meningkatkan pendapatan daerah.

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:

- a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Wali Kota;
- b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
- c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota. Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut;

- b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
- c. penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah;
- e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Wali Kota, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang;

- g. dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan;
- h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan;
- i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah;
- j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
- k. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan

biaya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan.

Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf k tidak berlaku dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa:

- a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
- b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol;
- c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
- d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;
- e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
- f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
- g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau

h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.

Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah untuk penyediaan infrastruktur berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Tender dilakukan dengan tata cara:

- a. rencana tender diumumkan di media massa nasional;
- b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;

- c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan
- d. dalam hal setelah pengumuman ulang:
 - 1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
 - 2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
 - 3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.

Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Jenis Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial mencakup:

- a. infrastruktur transportasi;
- b. infrastruktur jalan;
- c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- d. infrastruktur air minum;
- e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
- g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;

- i. infrastruktur ketenagalistrikan;
- j. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
- k. infrastruktur konservasi energi;
- l. infrastruktur fasilitas perkotaan;
- m. infrastruktur fasilitas pendidikan;
- n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
- o. infrastruktur kawasan;
- p. infrastruktur pariwisata;
- q. infrastruktur kesehatan;
- r. infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan
- s. infrastruktur perumahan rakyat.

KPBU dapat merupakan Penyediaan Infrastruktur yang merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis infrastruktur.

Dalam rangka meningkatkan kelayakan KPBU dan/atau memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, KPBU dapat mengikutsertakan kegiatan penyediaan sarana komersial.

Wali Kota dapat melaksanakan KPBU selain jenis Infrastruktur dapat mengajukan permohonan KPBU untuk jenis Infrastruktur lain kepada Menteri Perencanaan.KPBU

untuk jenis Infrastruktur lain dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Menteri Perencanaan.

PJPK merupakan Wali Kota dalam rangka pelaksanaan KPBU. Wali Kota sebagai PJPK dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pihak yang dapat mewakili pemerintah daerah yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Wali Kota bertindak sebagai PJPK berdasarkan hasil Studi Pendahuluan pada tahap perencanaan KPBU.

Dalam hal KPBU merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur, Wali Kota yang memiliki kewenangan terhadap sektor infrastruktur yang dikerjasamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, bertindak bersama-sama sebagai PJPK.

Wali Kota yang memiliki kewenangan terhadap sektor Infrastruktur yang akan dikerjasamakan menandatangani nota kesepahaman mengenai PJPK. Nota kesepahaman paling kurang memuat: (a) kesepakatan pihak yang menjadi koordinator PJPK; (b) kesepakatan mengenai pembagian tugas dan anggaran dalam rangka penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU; dan (c) jangka waktu pelaksanaan KPBU.

PJPK dapat membiayai sebagian Penyediaan Infrastruktur, dapat dilakukan oleh PJPK bersama dengan kementerian/lembaga/daerah lainnya. Mekanisme pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPBU dilaksanakan dalam tahap, sebagai berikut: (a) perencanaan KPBU; (b) penyiapan KPBU; dan (c) transaksi KPBU.

Wali Kota melaksanakan perencanaan KPBU. Dalam melaksanakan perencanaan KPBU, Wali Kota melakukan Konsultasi Publik. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai PJPK, Wali Kota melaksanakan penyiapan dan transaksi KPBU. Dalam melaksanakan penyiapan KPBU sebagaimana dimaksud pada huruf b, PJPK melakukan Konsultasi Publik dan dapat melakukan Penjajakan Minat Pasar. Dalam melaksanakan transaksi KPBU, PJPK melakukan Penjajakan Minat Pasar.

Dalam melaksanakan tahap pelaksanaan KPBU, PJPK dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung secara bersamaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahapan KPBU. Kegiatan-kegiatan pendukung, meliputi kegiatan: (a) perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah; (b) kajian

lingkungan hidup; dan (c) permohonan pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah.

PJPK melaksanakan pengadaan tanah dan membantu proses pemberian perizinan untuk menyelenggarakan KPBU sesuai dengan kewenangannya.

Tahap perencanaan KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- a. penyusunan rencana anggaran dana KPBU;
- b. identifikasi dan penetapan KPBU;
- c. penganggaran dana tahap perencanaan KPBU;
- d. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU;
- e. penyusunan Daftar Rencana KPBU; dan
- f. pengkategorian KPBU.

Wali Kota menyusun rencana anggaran untuk dana pelaksanaan KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi setiap tahap pelaksanaan KPBU.

Rencana anggaran dapat bersumber dari: (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau (b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (c) pinjaman/hibah; dan/atau (d) sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Wali Kota menganggarkan dana tahap perencanaan KPBU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wali Kota mengidentifikasi Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan melalui skema KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam hal melakukan identifikasi, Wali Kota menyusun Studi Pendahuluan dan melakukan Konsultasi Publik. Berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik, Wali Kota memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU.

Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan adanya gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur yang melibatkan lebih dari 1 (satu) PJPK, Wali Kota yang memiliki kewenangan, menandatangani nota kesepahaman. Berdasarkan nota kesepahaman, koordinator PJPK mengajukan usulan atas gabungan 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur kepada Menteri Perencanaan.

Konsultasi Publik pada tahap perencanaan KPBU bertujuan untuk memperoleh pertimbangan mengenai manfaat dan dampak KPBU terhadap kepentingan masyarakat.

Wali Kota menyampaikan usulan kepada Menteri Perencanaan dengan dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wali Kota menyampaikan informasi mengenai perkembangan KPBU secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Perencanaan.

Wali Kota bertindak sebagai PJKP dalam tahap persiapan KPBU. PJKP menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan tahap persiapan KPBU sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Persiapan KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan: (a) persiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; (b) pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan (c) pengajuan penetapan lokasi KPBU.

Persiapan KPBU menghasilkan, antara lain: (a) prastudi kelayakan; (b) rencana Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; (c) penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; dan (d) pengadaan tanah untuk KPBU.

PJKP dapat dibantu oleh Badan Persiapan untuk melakukan persiapan KPBU.

Tata cara pengadaan Badan Persiapan diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penyiapan kajian KPBU memuat kegiatan Prastudi Kelayakan, yang terdiri dari:

- a. penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan, terdiri dari:
 1. kajian hukum dan kelembagaan;
 2. kajian teknis;
 3. kajian ekonomi dan komersial;
 4. kajian lingkungan dan sosial;
 5. kajian bentuk Kerja Samadalam penyediaan infrastruktur;
 6. kajian risiko;
 7. kajian kebutuhan dukungan dan/atau jaminan Pemerintah; dan
 8. kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.
- b. penyiapan kajian akhir Prastudi Kelayakan, yang terdiri dari penyesuaian data dengan kondisi terkini dan pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- c. kajian akhir Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b juga meliputi kajian kesiapan KPBU yang mencakup:
 - a. terpenuhinya seluruh persyaratan kajian pada Prastudi Kelayakan termasuk hal-hal yang perlu ditindaklanjuti;
 - b. persetujuan para pemangku kepentingan mengenai KPBU; dan

c. kepastian perlu atau tidaknya Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah.

Penyiapan kajian KPBU), Kementerian/Lembaga/Daerah dapat menentukan isi dan tingkat kedalaman Prastudi Kelayakan sesuai dengan kebutuhan di sektor masing-masing.

Dalam tahap penyiapan KPBU, PJKP menyiapkan dokumen kajian lingkungan hidup. Penyiapan dan dokumen kajian lingkungan hidup disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PJKP melakukan identifikasi kebutuhan atas tanah untuk KPBU berdasarkan hasil kajian akhir Prastudi Kelayakan. Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan kebutuhan akan pengadaan tanah, PJKP melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk memperoleh penetapan lokasi. Dalam hal hasil identifikasi berstatus Barang Milik Daerah, PJKP mengajukan usulan pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PJKP melaksanakan Konsultasi Publik pada tahap penyiapan KPBU yang bertujuan untuk: (a) menjajaki kepatuhan terhadap norma sosial dan norma lingkungan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup; (b) mendapat masukan mengenai kebutuhan masyarakat terkait dengan KPBU; dan (c) memastikan kesiapan KPBU.

PJPK dapat melaksanakan Penjajakan Minat Pasar (*market sounding*) pada tahap penyiapan. Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) bertujuan untuk memperoleh masukan dan tanggapan terhadap KPBU dari pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari Badan Usaha/lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional.

Wali Kota dapat memberikan Dukungan Pemerintah Daerah terhadap KPBU. Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk: (a) dukungan kelayakan KPBU; (b) insentif berupa perpajakan/atau (c) bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Wali Kota akan memberikan Dukungan Pemerintah Daerah, insentif berupa perpajakan, harus diusulkan dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Dukungan dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha.

KPBU dapat memperoleh jaminan Pemerintah Daerah terhadap Proyek Kerja Sama, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PJPK menyampaikan usulan jaminan kepada Menteri Keuangan melalui BUPI sebelum penyelesaian kajian akhir Prastudi Kelayakan untuk tujuan penjaminan Penyediaan Infrastruktur yang wajib dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha.

Wali Kota bertindak sebagai PJPK dalam tahap transaksi KPBU. Tahap transaksi KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- a. Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*);
- b. penetapan lokasi KPBU;
- c. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
- d. penandatanganan perjanjian KPBU; dan
- e. pemenuhan pembiayaan.

PJPK melaksanakan transaksi KPBU setelah terpenuhinya syarat dan ketentuan untuk memanfaatkan Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PJPK dapat dibantu oleh Badan Penyiapan untuk melakukan transaksi KPBU. Tata cara pengadaan Badan Penyiapan diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

PJPK melaksanakan Penjajakan Minat Pasar dalam tahap transaksi KPBU. Penjajakan Minat Pasar bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan, dan mengetahui minat pemangku kepentingan terhadap KPBU. Pemangku kepentingan berasal dari Badan Usaha/lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional.

PJPK melakukan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana setelah memperoleh penetapan lokasi. Dalam rangka melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, PJPK membentuk panitia pengadaan.

Penandatanganan perjanjian KPBU dilakukan oleh PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana.

Badan Usaha dapat memprakarsai KPBU, yang dapat dilakukan pada jenis Infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Prakarsa disampaikan kepada Wali Kota disertai dengan Studi Kelayakan. Dalam hal KPBU merupakan Kerja sama atas prakarsa Badan Usaha,

Badan Usaha pemrakarsa mempersiapkan dokumen kajian lingkungan hidup.

KPBU atas prakarsa Badan Usaha harus memenuhi persyaratan terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan dan layak secara ekonomi dan finansial; dan Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.

Wali Kota menunjuk unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Simpul KPBU, yang bertugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan KPBU.

Rencana Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang membebani Daerah dan masyarakat, harus mendapat persetujuan DPRD. Membebani Daerah sebagaimana yaitu biaya Kerja Sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Membebani masyarakat yaitu dalam hal pelayanan publik yang dihasilkan dari Kerja sama dibebani tarif tertentu.

Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, meliputi Kerja Sama dengan pihak ketiga yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan Kerja Sama dengan pihak ketiga yang biayanya sudah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Untuk mendapatkan persetujuan DPRD terhadap Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang membebani Daerah dan masyarakat, Wali Kota menyampaikan surat dengan melampirkan rencana Kerja Sama kepada DPRD, serta penjelasan mengenai:

- a. tujuan Kerja Sama;
- b. objek yang akan dikerjasamakan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama;
- e. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
- f. jangka waktu Kerja Sama; dan
- g. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

Rencana Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dikaji oleh DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima, untuk memperoleh persetujuan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, DPRD

belum memberikan tanggapan, maka DPRD dianggap telah memberikan persetujuan. Tata cara pembahasan rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dan bentuk persetujuan DPRD), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

g. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Di Luar Negeri

Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri, meliputi:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pertukaran budaya;
- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
- d. promosi potensi Daerah; dan
- e. Kerja samalainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat. Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daerah dalam melaksanakan Kerja Sama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mempunyai hubungan diplomatik;
- c. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
- d. memperoleh persetujuan dari instansi Pemerintah Pusat;
- e. tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri dan/atau Daerah;
- f. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
- g. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan/atau
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikerjasamakan dapat dialihkan.

Untuk Kerja Sama "kota kembar", selain persyaratan, harus memperhatikan:

- a. kesetaraan status administrasi;
- b. kesamaan karakteristik;
- c. kesamaan permasalahan;
- d. upaya saling melengkapi; dan
- e. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di luar negeri, selain dapat berupa: (a) penerusan Kerja Sama Pemerintah Pusat; (b) Kerja Sama teknik, termasuk bantuan kemanusiaan; dan (c) Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja Sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus memperhatikan: (a) peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah; (b) kemampuan keuangan Daerah; (c) prioritas produksi dalam negeri; dan (d) kemandirian Daerah.

Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, meliputi: (a) Kerja sama Daerah dan kota "kembar"; (b) Kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan; (c) Kerja Sama penyetaraan modal; dan (d) Kerja sama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk Kerja Sama Kota "kembar" selain persyaratan juga harus memperhatikan: (a) kesetaraan status administrasi; (b) kesamaan karakteristik; (c) kesamaan permasalahan; (c) upaya

saling melengkapi; dan (d) peningkatan hubungan antar masyarakat.

Untuk Kerja Samateknik termasuk bantuan kemanusiaan selain persyaratan juga harus memperhatikan: (a) peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (b) kemampuan keuangan daerah; (c) prioritas produksi dalam negeri; dan (d) kemandirian daerah.

Untuk Kerja Samapenyertaan modal selain persyaratan sebagaimana dimaksud juga harus memperhatikan: (a) kemampuan keuangan daerah; (b) resiko; dan (d) transparansi dan akuntabilitas.

Prakarsa Kerja Sama Daerah dengan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri dapat berasal dari Pemerintah Daerah. Prakarsa Kerja Sama dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pertimbangan. Pertimbangan disampaikan kepada Walikota, untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama.

Rencana disampaikan oleh Wali Kota kepada Pemerintah Pusat, memuat:

- a. subjek Kerja Sama;
- b. latar belakang;
- c. maksud, tujuan dan sasaran;

- d. objek/ruang lingkup kerjasama;
- e. hasil kerjasama;
- f. sumber pembiayaan; dan
- g. jangka waktu pelaksanaan.

Rencana Kerja Sama disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD untuk mendapat persetujuan yang diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kerjasama. Bentuk persetujuan DPRD ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja rencana Kerja Sama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, maka rencana Kerja sama dianggap disetujui.

TKKSD menyusun rancangan Memorandum Saling Pengertian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana Kerja Sama mendapatkan persetujuan DPRD.

Wali Kota menyampaikan rencana kerjasama, persetujuan DPRD, dan rancangan Memorandum Saling Pengertian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pembiayaan pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber-sumber lain yang sah telah disepakati dalam Memorandum Saling Pengertian.

h. Kerjasama Tahun Jamak atau Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Tahun Jamak Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perjanjian Kerja Sama Tahun Jamak adalah penjaminan pembiayaan anggaran pembangunan dalam APBD untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pengaturan Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Tahun Jamak dimaksudkan untuk jaminan pemenuhan pembiayaan dari APBD dalam rangka pembangunan fisik yang kegiatan membangun dan pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Tujuan pengaturan Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Tahun Jamak untuk:

- a. memacu percepatan pembangunan fisik ;
- b. mengembangkan dan memajukan perekonomian daerah;
- c. meningkatkan arus distribusi barang dan jasa; dan
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal pembiayaan suatu pembangunan fisik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah secara bersama, maka dana dari APBD Kota Bandung dialokasikan berdasarkan:

- a. pembangunan fisik tersebut merupakan prakarsa Pemerintah Daerah;

- b. manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup Daerah; dan
- c. *committed budget* dari Pemerintah Daerah; dan
- d. akan dianggarkan pada Tahun Jamak.

Pengalokasian dana dalam APBD Kota Bandung dapat berupa dana utama atau pendukung. Dana tersebut, dipergunakan untuk pembangunan: (a) Infrastruktur Transportasi; (b) Infrastruktur Jalan; (c) Infrastruktur Sumber Daya Air; (d) Infrastruktur Limbah; dan (e) Bangunan Gedung.

Jenis kontrak yang dibiayai dari dana anggaran pembangunan tahun jamak meliputi: (a) kontrak lumpsum; (b) kontrak harga satuan; (c) kontrak gabungan lump sum dan harga satuan; (d) kontrak terima jadi; (e) kontrak persentase; dan (f) kontrak pengadaan bersama.

Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.

Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan

sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

Kontrak gabungan *lump sum* dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan *lump sum* dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/ pemborongan tersebut.

Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Walikota.

Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia

barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

Kriteria pembangunan fisik yang dibiayai dari dana anggaran pembangunan tahun jamak, meliputi pembangunan yang: (a) memerlukan biaya relatif besar; (b) menyangkut kepentingan umum yang vital; dan (c) bersifat segera dan mendesak.

Pelaksanaan pekerjaan yang didanai dengan dana anggaran pembangunan tahun jamak dalam APBD, dilaksanakan melalui proses pelelangan, meliputi; (a) pelelangan umum; (b) pelelangan terbatas; dan (c) pelelangan langsung. Pelelangan dilakukan dalam 1 (satu) kali pelaksanaan pekerjaan.

Pelaksanaan pelelangan dapat dilakukan apabila penyedia jasa memegang prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas dan kualitas pembangunan fisik memenuhi persyaratan teknis administrasi dan persyaratan teknis fungsi bangunan gedung.

Wali Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengikatan dana anggaran pembangunan tahun jamak dalam APBD. Pengawasan tersebut, dilaporkan kepada DPRD.

Dalam hal terjadinya penggantian dan/atau berakhirnya masa bakti DPRD, maka pengikatan dana anggaran pembangunan tahun jamak dalam APBD tidak boleh bertentangan dengan prinsip bahwa janji itu mengikat.

Pengikatan dana anggaran, dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa anggaran tahun jamak. DPRD dapat mengubah kebijakan pengikatan dana anggaran pembangunan tahun jamak, jika: (a) penyedia jasa melakukan wanprestasi berdasarkan bukti permulaan yang cukup; (b) pekerjaan yang dibiayai oleh dana anggaran pembangunan tahun jamak tidak layak untuk dilanjutkan berdasarkan hasil penilaian tim independen; dan (c) terjadi dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan bukti permulaan yang cukup.

Dalam hal terjadi perubahan moneter, kondisi perekonomian dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan, dapat diadakan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian.

Perjanjian atau Kontrak Kerjasama Tahun Jamak atau Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Tahun Jamak Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

i. *Public Private Partnership (PPP)*

PPP merupakan cara mengkolaborasikan peran untuk memperoleh manfaat bersama. Keuntungan yang dapat diperoleh dari PPP yaitu: (a) inovasi; (b) kemudahan pembiayaan; (c) ilmu teknologi; (d) efisiensi; (e) semangat entrepreneurship yang dikombinasikan dengan tanggung jawab sosial; dan (f) kepedulian pada lingkungan, pengetahuan dan budaya lokal.

PPP memiliki 3 (tiga) karakteristik, yaitu: (a) memiliki perjanjian kontrak yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing; (b) menanggung resiko bersama; dan (c) timbal balik finansial kepada swasta sepadan dengan pencapaian yang diinginkan pemerintah.

Dalam melakukan PPP perlu diperhatikan:

- a. tujuan bersama;
- b. batasan lingkup hukum/peraturan;
- c. kerangka institusi;
- d. kebutuhan finansial dan sumberdaya; dan
- e. kepentingan *stakeholders*.

Persyaratan pelaksanaan kerjasama PPP memuat: (a) infrastruktur yang dibangun sejalan dengan tugas pokok, fungsi dan kebutuhan pemerintah; (b) tidak membebani APBD/APBN; (c) harus dapat dimanfaatkan langsung oleh pemerintah sesuai

bidang tugasnya baik masa pengoperasian maupun saat penyerahan kembali; (d) swasta harus mempunyai kemampuan keuangan dan keahlian; tanah dan bangunan tetap milik pemerintah; (e) penggunaan tanah harus sesuai Rencana Umum Tata Ruang Wilayah/Kota (RUTRW/K); dan (f) penggunausahaan paling lama 25 tahun sejak masa pengoperasian.

Wali Kota selaku penanggung jawab proyek kerjasama, dalam melakukan PPP harus mempertimbangkan: (a) kesesuaian proyek dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur; (b) kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; (c) keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah; dan (d) analisa biaya dan manfaat sosial.

Bentuk-bentuk PPP yaitu dapat berupa:

- a. *Build, Operate, Lease-hold and Transfer* (BOLT) yakni pemerintah menyerahkan aset berupa tanah/lahan kepada swasta untuk dibangun, dikelola (termasuk menyewakan kepada pihak lain) selama waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali kepada pemerintah setelah habis masa kontraknya.
- b. *Buid Own Operate* (BOO) yakni pemberian konsesi, investor punya hak mendapatkan pengembalian investasi, keuntungan yang wajar, sehingga investor dapat menarik biaya dengan

persetujuan pemerintah dari pemakai jasa infrastruktur yang dibangunnya.

- c. *Build Own Operate Transfer* (BOOT) yaitu swasta membiayai, membangun, mengoperasikan, memelihara, mengelola dan menghimpun pembayaran dari pengguna infrastruktur, dan pada akhir hak guna pakai, kembali menjadi hak milik pemerintah.
- d. *Build Operate Transfer* (BOT) yaitu pemberian konsesi kepada swasta selama periode tertentu. Swasta membangun, termasuk pembiayaannya dan mengoperasikan infrastruktur, kemudian diserahkan kepada pemerintah setelah masa kontrak berakhir.
- e. *Build Rent Transfer* (BRT) yaitu pihak swasta dapat mengelola dan mengoperasikan infrastruktur yang telah dibangunnya dengan cara menyewa kepada pemerintah, dan biaya sewa diperhitungkan dari biaya pembangunan.
- f. *Build Transfer* (BT) yaitu swasta melaksanakan kegiatan konstruksi dan pembiayaan sesuai waktu yang disepakati dalam kontrak perjanjian. Setelah konstruksi proyek selesai, swasta menyerahkan kepada pemerintah. Pemerintah diwajibkan membayar kepada swasta sebesar nilai investasi yang dikeluarkan ditambah keuntungan wajar.

- g. *Build Transfer Lease* (BTL) yakni swasta membangun infrastruktur di atas tanah pemerintah dan infrastruktur yang dibangun menjadi milik pemerintah, swasta punya hak opsi atau pilihan untuk menyewa atau tidak infrastruktur tersebut.
- h. *Build Transfer Operate* (BTO) yaitu swasta membangun proyek infrastruktur, termasuk pembiayaannya dan bila telah selesai infrastruktur tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada pemerintah, pembayaran pendanaan ditetapkan dalam jangka waktu tertentu dan swasta menyewanya dalam kontrak sewa jangka panjang.
- i. *Contract, Add and Operate* (CAO) yaitu pemerintah bekerjasama dengan swasta untuk membangun infrastruktur. Nilai dan sewa infrastruktur tersebut dihitung dan ditetapkan secara berkala.
- j. *Design Build* (DB) yakni kontrak pemerintah dan swasta untuk mendesain dan membangun infrastruktur sesuai standar kinerja yang dibutuhkan pemerintah, setelah dibangun menjadi milik pemerintah, selanjutnya pemerintah bertanggung jawab mengoperasikan infrastruktur tersebut.
- k. *Design Build Operate* (DBO) yaitu kontrak pemerintah dan swasta untuk mendesain dan membangun infrastruktur sesuai standar kinerja yang dibutuhkan pemerintah, setelah

dibangun kemudian dioperasikan swasta. Apabila masa kontrak selesai, aset dikembalikan ke pemerintah.

- l. *Delegated Management Contract* (DMC) yaitu kontrak penugasan untuk mengurus manajemen.
- m. *Management Contract* (MC) yaitu swasta mengelola infrastruktur milik pemerintah, yang dikontrakkan adalah jabatan dalam organisasi/ manajemen saja.
- n. *Concession Contract* (CC) yaitu swasta menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.
- o. *Lease Contract* (LC) yakni swasta menyewakan ke pemerintah infrastruktur dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian dioperasikan dan dipelihara. Swasta menyediakan modal kerja untuk pengoperasian dan pemeliharaan yang dimaksud, termasuk penggantian bagian-bagian tertentu.
- p. Kerjasama Operasi (KSO) yaitu pemerintah menyediakan aset dan swasta menanamkan modal yang dimilikinya dalam salah satu usaha, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya, keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya *sharing* masing-masing.

- q. *Lease Develop Operate or Buy Develop Operate* (LDO/BDO) yaitu swasta menyewa dan/atau membeli fasilitas dari pemerintah, melakukan ekspansi, modernisasi kemudian mengoperasikannya berdasarkan kontrak. Swasta berharap dengan melakukan investasi akan mendapat pengembalian investasi dan keuntungan wajar.
- r. *Lease – Purchase* (LP) yaitu kontrak dengan swasta untuk melakukan desain, pembiayaan, dan pembangunan fasilitas layanan publik milik pemerintah. Swasta kemudian menyewanya kepada pemerintah.
- s. *Operation Maintenance* (OM) yaitu kontrak pemerintah dan swasta untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas layanan publik.
- t. *Service Contract* (SC) yaitu swasta diberi tanggung jawab melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- u. *Turnkey Operation* (TO) yaitu pemerintah mendanai proyek, sementara swasta melakukan desain, konstruksi, dan operasi fasilitas publik untuk jangka waktu tertentu. Persyaratan standar dan unjuk kinerja ditentukan oleh pemerintah sekaligus pemilik fasilitas tersebut.
- v. *Temporary Privatization* (TP) yaitu swasta memperbaiki/melengkapi/ mengembangkan/mengoperasikan

untuk periode waktu tertentu tanpa campur tangan pemerintah.

- w. *Warp Around Addition* (WAA) yaitu Swasta membiayai dan melaksanakan pembangunan suatu pekerjaan tambahan dan dapat mengoperasikannya untuk waktu tertentu dalam rangka pengembalian investasi.
- x. *Joint Venture* yaitu tanggung jawab dan kepemilikan ditanggung bersama, mempunyai posisi seimbang, bertujuan memadukan keunggulan swasta seperti modal, teknologi, manajemen dan keunggulan pemerintah, yakni otoritas dan kepercayaan masyarakat.

Bentuk PPP lainnya sesuai dengan perkembangan. PPP dapat dikelompokkan berdasarkan:

1. asal dana investasi;
2. asal modal kerja;
3. kebutuhan modal swasta;
4. risiko finansial swasta;
5. jangka waktu;
6. kepemilikan aset;
7. kewenangan manajemen; dan
8. tujuan utama kerjasama.

j. Kerja Sama Lainnya

Kerja Sama lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sepanjang yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan

k. Kelembagaan

Dalam melaksanakan Kerja Samawajib, Daerah yang berbatasan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dapat membentuk Sekretariat Kerja Samayang merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pendanaan Sekretariat Kerja Samadibebankan pada APBD masing-masing yang terlibat Kerja Samadan pembentukan, uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat KerjaSama, ditetapkan dengan Peraturan Bersama.

Daerah dapat membentuk Asosiasi untuk mendukung Kerja Sama wajib dan Kerja Samasukarela. Pendanaan Asosiasi dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah yang bekerjasama.

Walikota membentuk TKKSD untuk menyiapkan Kerja SamaDaerah di wilayahnya yang mempunyai tugas:

1. memfasilitasi dan mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Kerja samadaerah;

2. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
3. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Samadaerah;
4. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
5. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
6. memberikan rekomendasi kepada Bupati/Wali Kota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.

1. Kemitraan Antara Pusat dan Daerah

Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pemenuhan pelayanan publik, Pemerintah Daerah dapat melakukan hubungan kemitraan dengan Pemerintah Pusat. Kemitraan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah adalah dalam bentuk fasilitasi dan pemberian dukungan.

Tata cara pelaksanaan kemitraan antara Daerah dengan Pusat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. tahap persiapan;
- b. tahap penawaran;
- c. tahap penyiapan Kesepakatan Bersama;
- d. tahap penandatanganan Kesepakatan Bersama;

- e. tahap penyiapan Perjanjian Bersama;
- f. tahap penandatanganan Perjanjian Bersama; dan
- g. tahap pelaksanaan.

Kemitraan antara Pusat dengan Daerah dapat diprakarsai oleh Pemerintah Daerah atau Pusat. Kemitraan antara Daerah dengan Pusat, tidak memerlukan persetujuan DPRD. Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan tata cara pelaksanaan kemitraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Hasil Kerja Sama

Hasil Kerja Samayang dilaksanakan Pemerintah Daerah dapat berupa uang, surat berharga, aset, dan nonmaterial, dan menjadi hak Daerah berupa uang, disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Kerja Sama yang menjadi hak Daerah berupa barang, dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Penyelesaian Perselisihan

Apabila Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya terdapat perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perselisihan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam Kontrak Kerja Sama.

Penyelesaian perselisihan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yang merupakan badan hukum asing diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o. Perubahan

Para pihak dapat melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam dokumen Kerja Sama Daerah, Kesepakatan Bersama, Memorandum Saling Pengertian dan Perjanjian Kerja sama dan Kontrak Kerjasama.

Mekanisme perubahan terhadap ketentuan dalam dokumen Kerja Sama Kesepakatan Bersama, Memorandum Saling Pengertian dan Perjanjian Kerja Sama dan Kontrak Kerja Sama diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerjasama, paling kurang 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kerja Sama.

Perubahan terhadap ketentuan dalam dokumen Kerja Sama Daerah, Kesepakatan Bersama, Memorandum Saling Pengertian dan Perjanjian Kerja Sama dan Kontrak Kerjasama, dituangkan dalam *addendum* atau *amendment* dokumen Kerja Sama yang setingkat dengan dokumen Kerja Samainduknya.

Addendum atau *amendment* dokumen Kerja Sama Daerah, Kesepakatan Bersama, Memorandum Saling Pengertian serta Perjanjian Kerja Sama dan Kontrak Kerja Sama, merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Kerja Sama induknya.

p. Berakhirnya Kerja Sama

Kerja Sama Daerah berakhir dalam hal:

- a. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen Kerja Sama;
- b. tujuan Kerja Sama telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak melakukan cidera janji;
- e. dibuat dokumen Kerja Sama baru yang menggantikan dokumen Kerja Sama yang lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;

- g. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. objek Kerja Sama hilang atau musnah;
- i. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; dan/atau
- j. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama.

Kerja Sama Daerah dapat diakhiri berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan pihak yang mempunyai inisiatif untuk menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain dan menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.

Pengakhiran Kerja Sama Daerah tidak mempengaruhi penyelesaian objek Kerja Sama dan/atau penyelesaian kewajiban yang terutang sesuai ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak Kerja Sama, sampai dengan diselesaikannya objek Kerja Sama tersebut dan/atau kewajiban yang terutang.

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian kepemimpinan di lingkungan para pihak yang bekerjasama.

3. Ketentuan Peralihan

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerjasama; dan
- b. Kerja Sama Daerah yang masih dalam tahap persiapan, penawaran, atau penyiapan Kesepakatan Bersama, harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan indikator sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. masalah yang teridentifikasi, meliputi;
 - a. mekanisme pendelegasian kewenangan penandatanganan Kerja Sama kepada Sekertaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah;
 - b. mekanisme penawaran Kerja Sama Pemerintah Kota Bandung dengan badan hukum atas prakarsa badan hukum;
 - c. mekanisme atau tata cara lelang pengadaan badan hukum dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan izin perusahaan;
 - d. Kerja Sama dengan badan hukum untuk memperoleh penugasan dari pemerintah pusat untuk melakukan suatu kegiatan tertentu
 - e. mekanisme penyelenggaraan Kerja Sama dengan pihak luar negeri;
 - f. perjanjian Kerja Sama dengan pihak kementerian/LPNK;
 - g. bentuk formal dari koordinasi, fasilitasi serta pemberian dukungan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - h. Kerja Sama melalui mekanisme tender; dan
 - i. mekanisme perjanjian Kerja Sama atau perjanjian pinjam pakai.
2. diperlukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah karena Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagaimana yang diinginkan oleh: (a) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (b) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; (c) Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan (d) Peraturan Menteri Bappenas/PPN No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

3. dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, yaitu:

- a. landasan filosofis yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelancaran pembangunan di Daerah;
- b. landasan sosiologis yaitu Kerja Sama didasarkan pada kebutuhan dan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik dan dilakukan secara saling menguntungkan; dan
- c. landasan hukum yaitu: (a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah; (d) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan (e) Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

4. jangkauan arah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah:

- a. penyesuaian terhadap adanya kebutuhan pembentukan penyelenggaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Kerja Sama Daerah;
- b. sebagai pedoman untuk Pemerintah Kota Bandung dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Kerja sama daerah; dan
- c. memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kota Bandung dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka yang dapat disarankan yaitu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dalam program legislasi daerah agar menjadi skala prioritas dalam program legislasi daerah, dan Naskah Akademik ini merupakan salah satu masukan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta: 2006.
- A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,(Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO, Jakarta, 1992.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,1998.
- BR. Atre, *Legislative Drafting: Principles and Techniques*, Universal Law Publishing Co., 2001.
- Budiman NPD, *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan UII press* Yogyakarta, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Gusman, D, *Kajian Yurüfis Peraturan Daerah Kota Padang Dalam Upaya Mengrrrangi KKN* Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam jurnal Ilmiah Tambun, Vol. VIII, No.3, September-Desember 2009 dalam <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/8309483494.pdf>.

- Hamid S. Attamini, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Makalah pada Pidato Dies Natalis PTIK Ke-46, Jakarta 17 Juni 1992.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Amerika Serikat: West Publishing Co., 1978.
- Idrus A. Paturusi, dkk. *Hasil Penelitian Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, DPD RI dan Universitas Hasanuddin, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell, 1945
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 1998.
- Markus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, (disertasi), Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Makalah), Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum, Cetakan Keenam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Rosyidi Ranggawidjaja dikutip oleh Soimin, *Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia*, 2010.
- Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945*

– 22 Agustus 1945, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1996.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Disertasi, Rajawali Pers*, cetakan ke-2, Jakarta, 2013.

SF. Marbun dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukurn Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1987.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor ,Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* UI Press, Jakarta, 1986,

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991.

W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.

Yuliandri, *Asas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008